



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON  
NOMOR 92 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
TOMOHON NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA  
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang efektif dan efisien telah dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penggantian komposisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, dan Penggantian Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 765 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara Periode 2023-2028;
  7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1003 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di lingkungan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;
9. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor:164/PK.01-BA/7173/2023 tanggal 3 Juli Tahun 2023 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON.

KESATU : Menetapkan perubahan komposisi dan personalia Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
- b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
- c. melakukan supervise terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- d. melakukan evaluasi persemester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomohon  
pada tanggal 9 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON,

Ttd.

ALBERTIEN G.V. PIJOH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



  
GREIS W. TAMBA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA TOMOHON NOMOR 92 TAHUN 2023  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
 TOMOHON NOMOR 27 TAHUN 2022  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA  
 DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KOTA TOMOHON.

SUSUNAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
 INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

<b>TIM PEMBINA</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Albertien G.V. Pijoh	Ketua Tim Pembina
2.	Rojer R. Datu	Tim Pembina
3.	Youné Y.P. Simangunsong	Tim Pembina
4.	Arinny Y. Poli	Tim Pembina
5.	Deisy T. Soputan	Tim Pembina
6.	Anita S. Tampi	Tim Pembina
<b>TIM TEKNIS</b>		
1.	Greis W. Tamba	Pemimpin Redaksi
2.	Hetty M. Kabi	Sekretaris Redaksi merangkap Editor/Perencanaan Kinerja dan Anggaran.
3.	Oliva Pusung	Editor/Penanggung Jawab Publikasi dan Jaringan

4.	Evans E.W. Tulungen	Editor/Penanggung Jawab Dukungan Anggaran dan Sarana dan Prasarana.
5.	Deily S. Tulandi	Admin Website
7.	Masye F. Tindangen	Perpustakaan/Arsip Dokumen Hukum
8.	Angelina Pontoh	Admin Medsos/Desain Grafis
9.	Dwiputri R.A. Pusung	Pelaksana Redaksi Bagian Desain Grafis/Pengelola Medsos
10.	Valdano P.V. Ririmasse	Pelaksana Redaksi Bagian Pemberitaan/Pengelola Medsos
11.	Natalia Pati	Pelaksana Redaksi Bagian Dokumentasi/Pengelola Medsos

Ditetapkan di Tomohon  
pada tanggal 9 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TOMOHON,

Ttd.

ALBERTIEN G.V. PIJOH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



*[Handwritten signature]*  
GREIS W. TAMBA